



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061/Kep.895-71-11/2011

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

**PENETAPAN PENINGKATAN STATUS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) PERSIAPAN NEGERI 2 GEMPOL
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 GEMPOL**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta agar proses kegiatan belajar mengajar lebih efektif, maka perlu adanya penetapan peningkatan status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 2 Gempol menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gempol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 2 Gempol menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gempol, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1).

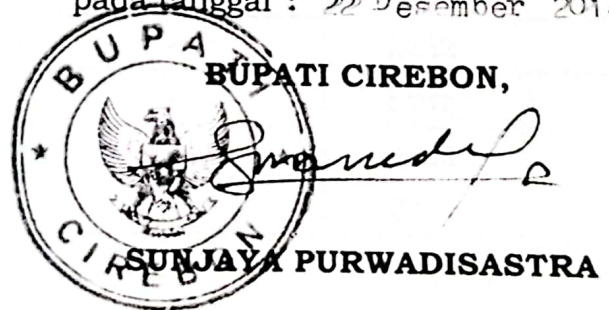
Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meningkatkan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 2 Gempol menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gempol.
- KEDUA : Pembinaan teknis pendidikan dan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gempol selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dengan Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 2 Gempol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri 2 Gempol sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menjadi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal : 22 Desember 2014



Tembusan :

1. Yth. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061/Kep.895-D1ed1k/2014
TANGGAL : 22 Desember 2014

**DAFTAR ASET
PERSIAPAN SMP NEGERI 2 GEMPOL
KABUPATEN CIREBON**

BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN	KONDISI	KET.
1.	Ruang Kelas	6 buah	Mebelair	Baik	
2.	Ruang Guru	1 buah	Mebelair	Baik	
3.	Ruang Kepala Sekolah	1 buah	Mebelair	Baik	
4.	WC Kepala Sekolah	1 buah	-	Baik	
5.	WC Guru	4 buah	-	Baik	
6.	WC Siswa Umum	5 buah	-	Baik	
7.	WC Siswa Berkebutuhan Khusus	1 buah	-	Baik	
8.	WC Khusus Laki-laki	3 buah	-	Baik	
9.	Ruang Ganti Siswa	2 buah	-	Baik	
10.	Ruang Perpustakaan	1 buah	Mebelair	Baik	
11.	Pagar Depan	40 M	-	Baik	
12.	Gapura dan Pintu Gerbang	4 M	-	Baik	
13.	Tempat Parkir Sepeda Siswa	1 buah	-	Baik	
14.	Lapang Volly Ball	1 buah	-	Baik	
15.	Mushola	1 buah	-	Baik	
16.	Pompa Air	1 buah	-	Baik	
17.	Prasasti	1 buah	-	Baik	
18.	Torn Penampung Air 500L	2 buah	-	Baik	
19.	Besi Penyangga Torn Air	2 Set	-	Baik	


BUPATI CIREBON,
[Signature]
SUNJAYA PURWADISASTRA